



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 P/HUM/2024 dan terlewatnya batas waktu pelaksanaan putusan maka Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum;
  - b. bahwa dengan tidak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, maka ketentuan perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu dilakukan perubahan muatan materi dan perbaikan redaksional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

#### **Pasal I**

Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 27 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 27);
  - b. Nomor 65 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 66);
  - c. Nomor 75 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 76);
  - d. Nomor 3 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 3);
  - e. Nomor 32 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 32); dan
  - f. Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 3);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IV SURAT PERJALANAN DINAS

##### Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

- a. Surat tugas untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota;
  - b. Surat tugas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
  - c. Surat tugas untuk Sekretaris Daerah, Asisten, staf ahli, dan Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Wali Kota;
  - d. Surat tugas untuk pejabat eselon III (bukan kepala perangkat daerah), eselon IV, jabatan Pelaksana, dan pihak lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit SKPD.
- (3) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit SKPD berhalangan maka surat tugas ditandatangani oleh pejabat yang setingkat dibawahnya.
  - (4) Dalam hal surat tugas diterbitkan untuk perjalanan dinas dalam kota, maka harus mencantumkan pembebanan biaya perjalanan dinas.
  - (5) Ketentuan mengenai surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) SPD diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Untuk perjalanan dinas dalam kota dilakukan tanpa penerbitan SPD.
- (3) Ketentuan mengenai SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 9 diubah serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
  - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
  - c. biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya tol;
  - d. biaya taxi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan ke tempat tujuan dan sebaliknya; dan
  - e. biaya tes Swab Antigen dan/atau PCR ditempat asal dan/atau ditempat tujuan.
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, dapat menggunakan kendaraan dinas apabila dalam segi biaya lebih efisien dan/atau segi waktu lebih efektif
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota dapat menggunakan sewa kendaraan dalam kota di daerah tujuan termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak (BBM) dan pajak.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan pribadi, maka resiko berupa hilang atau rusak atas kendaraan ditanggung oleh pelaksana perjalanan dinas.
- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, ayat (2), dan ayat (3) dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sedangkan biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara lumpsum.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

- (8) Ketentuan mengenai satuan biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (9) Pembiayaan satuan biaya taxi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taxi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
4. Ketentuan ayat (6) Pasal 10 dihapus dan ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap pada :
    - a. hotel; atau
    - b. tempat menginap lainnya.
  - (2) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, penginapan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
  - (3) Untuk pejabat eselon III ke bawah, penginapan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
  - (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - (5) Pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan untuk hotel atau tempat menginap lainnya, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai ketentuan dan melampirkan surat pernyataan tidak menginap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
  - (8) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
  - (9) Ketentuan mengenai tarif penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
5. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 20 diubah serta ayat (4) dan ayat (6) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban kepada pemberi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan perjalanan dinas.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana perjalanan dinas;

- b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, biaya tol, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya atau bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM);
  - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - e. bukti pembayaran sewa kendaraan dalam kota bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan;
  - f. Daftar Pengeluaran Riil atau rincian biaya perjalanan dinas.
- (4) Dihapus.
- (5) Ketentuan mengenai format laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Dihapus.
6. Ketentuan Lampiran pada huruf D, huruf I, dan huruf J dihapus, serta huruf E, huruf G, huruf L, dan huruf K diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 26 Juni 2025

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI

NOMOR : 10 TAHUN 2025

TANGGAL : 26 JUNI 2025

-----

**A. Surat Tugas Tanda Tangan Wali Kota**



WALI KOTA KEDIRI

SURAT TUGAS

NOMOR : ...../ ..... /419...../.....

Dasar : .....

MEMERINTAHKAN:

Kepada :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat /Golongan : .....  
Jabatan : .....

Untuk : .....  
Pada tanggal : .....  
Tempat Tujuan : .....

Dikeluarkan di Kota Kediri  
Pada tanggal .....

WALI KOTA KEDIRI,

..... nama.....

**B. Surat Tugas Tanda Tangan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit SKPD**



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**"NAMA SKPD"**  
**"Alamat SKPD"**

---

**SURAT TUGAS**

NOMOR : ..... / ..... /419..... /.....

Dasar : .....

**MEMERINTAHKAN:**

Kepada :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat /Golongan : .....

Jabatan : .....

Untuk : .....

Pada tanggal : .....

Tempat Tujuan : .....

Dikeluarkan di Kota Kediri  
pada tanggal .....  
Kepala OPD / Unit Kerja,

..... nama.....

... pangkat....

NIP.....

**C. Surat Tugas Perjalanan Dinas Dalam Kota**



PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
"NAMA SKPD"  
"Alamat SKPD"

---

SURAT TUGAS  
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH  
Nomor : .....

Dasar : .....

MEMERINTAHKAN :

Kepada :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat / Golongan : .....  
Jabatan : .....

Untuk : .....  
Pada tanggal : .....  
Tempat Tujuan : .....  
Pembelian Biaya :  
a. Kode Rekening Kegiatan/Sub Kegiatan : .....  
b. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan : .....

Dikeluarkan di Kota Kediri  
pada tanggal .....  
Kepala OPD / Unit Kerja,

..... nama.....  
... pangkat....  
NIP.....

**D. Format Surat Perjalanan Dinas**



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

”Nama SKPD”

“Alamat SKPD”

KEDIRI

Lembar Ke : .....

Kode No. : .....

Nomor : .....

**SURAT PERJALAN DINAS (SPD)**

1	Pejabat Pembuat Komitmen	.....	
2	Nama/NIP Pegawai Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas	..... .....	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. .... b. .... c. -	
4	Maksud Perjalanan Dinas	.....	
5	Alat angkut yang dipergunakan	.....	
6	a. Tempat Berangkat : b. Tempat Tujuan :	a. .... b. ....	
7	a. Lama Perjalanan Dinas : b. Tanggal Berangkat : c. Tanggal Harus Kembali/tiba di tempat yang baru*)	a. .... b. .... c. ....	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di Kota Kediri  
pada tanggal : .....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....nama.....

.....pangkat.....

NIP. ....

I. Berangkat dari (tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal :		
II	Tiba di : _____ Pada Tgl : _____  Kepala : _____	Berangkat dari : _____ Ke : _____ Pada Tanggal : _____ Kepala : _____
III	Tiba di : _____ Pada Tgl : _____  Kepala : _____	Berangkat dari : _____ Ke : _____ Pada Tanggal : _____ Kepala : _____
IV	Tiba di : _____ Pada Tgl : _____  Kepala : _____	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
V	Catatan Lain-lain	
VI	PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	
VII. Tiba Kembali di : Tanggal :		
<b>Pejabat Pembuat Komitmen,</b>  .....nama..... .....Pangkat..... NIP.....		

**E. Uang Harian, Uang Diklat dan Uang Fullboard**

NO	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Diklat	Fullboard
1	ACEH	OH	Rp 360.000,00	Rp 110.000,00	Rp 123.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00	Rp 232.000,00
3	RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00	Rp 94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00	Rp 137.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00	Rp 147.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00	Rp 190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00	Rp 128.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00	Rp 167.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00	Rp 109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000,00	Rp 120.000,00	Rp 90.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00	Rp 446.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00	Rp 166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000,00	Rp 160.000,00	Rp 256.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00	Rp 75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00	Rp 130.000,00	Rp 118.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00	Rp 120.000,00	Rp 194.000,00
17	BALI	OH	Rp 480.000,00	Rp 140.000,00	Rp 159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000,00	Rp 130.000,00	Rp 231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00	Rp 108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00	Rp 135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000,00	Rp 110.000,00	Rp 111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00	Rp 150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00	Rp 450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00	Rp 102.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00	Rp 138.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00	Rp 240.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00	Rp 120.000,00	Rp 313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00	Rp 145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00	Rp 165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00	Rp 171.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00	Rp 240.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00	Rp 215.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 580.000,00	Rp 170.000,00	Rp 431.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00	Rp 140.000,00	

**F. Uang Transportasi Lokal Dalam Kota**

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SATUAN	UANG TRANSPORTASI
1	Wali Kota/Wakil Wali Kota	OH	Rp 150.000,00
2	Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	Rp 100.000,00
3	Pejabat eselon II	OH	Rp. 75.000,00
4	Pejabat eselon III	OH	Rp. 50.000,00
5	Pejabat eselon IV	OH	Rp. 40.000,00
6	Staf golongan I, II, III, IV, pegawai honorer/tenaga kontrak/pegawai tidak tetap atau dengan sebutan lainnya dan pihak lain	OH	Rp. 35.000,00

**G. Satuan Biaya Taxi Perjalanan Dinas**

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	ACEH	Orang/Kali	Rp.127.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp.308.000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp.101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp.165.000
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp.147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp.190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp.179.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp.168.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp.109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp.97.000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp.536.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp.200.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp.256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp.108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp.267.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp.233.000
17	BALI	Orang/Kali	Rp.227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp.231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp.116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp.171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp.134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp.180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp.533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp.218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp.138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp.265.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp.313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp.187.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp.165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp.171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp.288.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp.215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp.513.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp.236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp.236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp.513.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp.513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp.513.000

**H. Surat Pernyataan Tidak Menginap**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor : .....

Tanggal ..... tidak menggunakan fasilitas penginapan atau hotel.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana keperluannya.

Kediri, .....  
Yang membuat pernyataan,

Nama

**I. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS**

NO.	PROVINSI	SATUAN	WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA/ KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ PNS GOLONGAN IV/ PPPK GOLONGAN 13-17 (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ PNS GOLONGAN I-III/ PPPK GOLONGAN 1-12 PEGAWAI TIDAK TETAP atau PIHAK LAIN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	JAMB I	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	B ANT E N	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSATENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA/ KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ PNS GOLONGAN IV/ PPP GOLONGAN 13-17 (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ PNS GOLONGAN I-III/ PPP GOLONGAN 1-12 PEGAWAI TIDAK TETAP atau PIHAK LAIN (Rp)
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	P A P U A	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

**J. Uang Representasi Perjalanan Dinas**

NO	JABATAN	SATUAN	LUAR KOTA
1	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, dan Anggota DPRD	OH	Rp 250.000,00
2	Eselon II	OH	Rp 150.000,00

**K.**Format Surat Keterangan Perpanjangan Tugas



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

”NAMA SKPD”

“Alamat SKPD”

Lembar Ke :  
Kode No. :  
Nomor :

**SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS**

Nomor : .....

Dasar : 1. ....  
2. ....

**Memperpanjang Masa Tugas :**

Kepada : 1. Nama : .....  
NIP. : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
2. dst

Untuk : .....

Pada tanggal :

a. Tanggal Sebelum Perpanjangan : .....  
b. Tanggal Setelah Perpanjangan : .....

Tempat tujuan : .....  
Keterangan Perpanjangan : .....

Kediri, .....

.....

nama  
pangkat  
NIP.

**L. Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah**

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

Lampiran SPD No. :

Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
	Jumlah		

Telah dibayar sejumlah  
Rp.....

PPTK,  
( )  
NIP

Kediri,.....

Telah menerima jumlah uang sebesar  
Rp.....

Yang menerima,  
( )  
NIP

**PERHITUNGAN SPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp.....  
Yang telah dibayar semula : Rp.....  
Sisa kurang/lebih : Rp.....

PA / KPA,  
( )  
NIP.

**M. Format Laporan Perjalanan Dinas**

<u>LAPORAN PERJALANAN DINAS</u>	
I. DASAR	: .....
II. MAKSUD & TUJUAN	: .....
III. WAKTU PELAKSANAAN	: .....(Hari dan tanggal) .....
IV. PELAKSANA PERJALANAN DINAS	: .....
V. DAERAH TUJUAN/INSTANSI	: .....
VI. HADIR DALAM PERTEMUAN	: .....
VII. PETUNJUK/ ARAHAN	: .....
VIII. MASALAH/ TEMUAN	: .....
IX. SARAN TINDAKAN	: .....
X. LAIN-LAIN	: .....


Kediri,     -     -

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Nama  
Pangkat  
NIP.

Catatan : Semua pelaksana perjalanan dinas bertanda tangan pada Laporan Perjalanan Dinas.

N. Format Kwitansi

	<b>PEMERINTAH KOTA KEDIRI</b> .....nama SKPD..... .....alamat .....	
No. Kuitansi :	Tahun Anggaran	
<u>KUITANSI</u>		
Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran		
Sebesar : Rp.....		
Terbilang Rupiah :		
.....		
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan		
.....		
.....		
Dengan rincian :		
1.Uang harian	: Rp .....	
2.biaya transportasi	: Rp .....	
3.biaya penginapan	: Rp .....	
4 biaya representasi	: Rp .....	
5.biaya taksi	: Rp .....	
Kediri, 20....		
Penerima		
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px;">materai 10 rb</div> ttd		
Menyetujui :	PPTK,	Bendahara
Pengguna Anggaran,	Pengeluaran,	
ttd	ttd	ttd
_____	_____	_____
NIP	NIP	NIP

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
an SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIN A LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022